



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :05/G/2013/PTUN-BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara ; -

SUMIHAYATI, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru SMA Negeri 6

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

beralamat : Dusun Blang Mala, Desa Cot Paya, Kecamatan

Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1.Darwis, S.H. ; -----

2.Nya' Musliman, S.H. ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat /

Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat **Hukum**

"Darwis, S.H., & Associates" yang beralamat di Jalan T.

Hamzah Bendahara (Kuta Alam) No. 51 Kota Banda Aceh,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2013

(terlampir) ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

L A W A N

WALIKOTA BANDA ACEH, Berkedudukan di Jalan Abu Lam U No. 7 Kota Banda

Aceh ; -----

BNA

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. Bahadur Satri, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan :

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/
Pengacara-Konsultan Hukum, beralamat : Di jalan H.
Dimurtala No.22 Komplek Pertokoan Simpang Lima Kuta
Alam Banda Aceh ; -----

2. Muchlish, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan :

Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota, beralamat : Di jalan Abu Lam U No.
7 Banda Aceh ; -----

3. Azmi, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai

Negeri Sipil, Jabatan Kasubbag. Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota, beralamat : Di jalan
Abu Lam U No. 7 Banda Aceh ; -----

4. Nurbayti, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai

Negeri Sipil, Jabatan Kasubbag. Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota, beralamat : Di jalan
Abu Lam U No. 7 Banda Aceh ; -----

5. Muliadi, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai

Negeri Sipil, Jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota, beralamat : Di jalan Abu Lam U No. 7 Banda Aceh ; --

6. Afriandy Karim, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan :

Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota, beralamat : Di jalan Abu Lam U No. 7 Banda
Aceh ; -----

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/HK/2013

tertanggal 11 Februari 2013 (terlampir) ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Nomor : 05/Pen.MH/2013/PTUN-BNA tanggal 31 Januari 2013, tentang

Penunjukkan Susunan Majelis Hakim ; -----

2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 05/Pen.PP/2013/

PTUN- Banda Aceh tanggal 04 Februari 2013, tentang Pemeriksaan

Persiapan ; -----

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.05/Pen.HS/2013/PTUN-

BNA tanggal 19 Februari 2013 tentang hari sidang pertama ; -----

4. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti berkas perkara dan bukti-bukti surat

para pihak ; -----

5. Telah mendengar Keterangan para pihak dan Keterangan saksi-saksi yang

diajukan para pihak di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 28 Januari 2013 telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 30 Januari 2013 dengan Register Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 19 Februari 2013, yang isinya sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN :

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012
tanggal 06 Nopember 2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas lampiran
Nomor urut 1 atas nama Sumihayati, S.Pd. ; -----

TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN :

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Banda Aceh karena lahirnya ***“Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/KPTS/
BKPP/1177/2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil
sebatas lampiran Nomor urut 1 atas nama Sumihayati, S.Pd’ (objek sengketa)*** yang
bersifat individual, kongkrit, final dan mempunyai akibat hukum kepada Penggugat,
dimana Gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 30 Januari 2013, maka dengan
demikian pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)
hari sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir
diubah dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ; -----

KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN :

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan TUN tentang ***“Keputusan
Walikota Banda Aceh Nomor: 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 06 Nopember
2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas lampiran Nomor urut 1 atas
nama Sumihayati, S.Pd.’*** (objek sengketa) oleh Tergugat, kepentingan Penggugat
dirugikan dengan alasan sebagai berikut : -----

- 1.Bahwa Penggugat telah menjadi guru pada SMK Negeri 5 Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh sejak tanggal 25 Januari 2010 ; -----
- 2.Bahwa Penggugat terhitung mulai tanggal 7 Nopember 2012 telah masuk
kesekolah SMA Negeri 6 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Banda

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh dari unit kerja SMK Negeri 5 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh berdasarkan surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas lampiran nomor urut 1 atas nama Sumihayati, S.Pd. ; -----

3. Bahwa terhadap masalah keputusan Walikota Banda Aceh Nomor :824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas lampiran nomor urut 1 atas nama Sumihayati, S.Pd, pihak Penggugat telah berupaya secara musyawarah untuk membicarakan perihal Keputusan Walikota Banda Aceh dengan instansi terkait yaitu : -----

- 1) Bahwa pada tanggal 26 November 2012 terjadi pertemuan antara ke 3 (tiga) guru yaitu: Sumihayati, S.Pd, Alayati, S.Pd, Asni, S.Pd yang telah dimutasi berdasarkan keputusan walikota Banda Aceh Nomor :824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 6 Nopember 2012 dengan Bapak Syaridin S.Pd.,M.Pd selaku Kadispota Kota Banda Aceh ; -----
- 2) Bahwa pada tanggal 26 November 2012 sekitar pukul 16.30 Wib Penggugat bertemu dengan Bapak Imran selaku Ketua IGI (Ikatan Guru Indonesia) Propinsi Aceh dan pada tanggal yang sama bertemu dengan ketua PGRI Kota Banda Aceh bapak Khairurazi ; -----
- 3) Bahwa pada tanggal 27 November 2012 ke 4 (empat) guru yang dimutasi dari SMK Negeri 5 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh yaitu: Sumihayati, S.Pd, Alayati, S.Pd, Asni, S.Pd, Siska Ariestia, S.Pd bertemu dengan Ketua PGRI Provinsi Aceh (Drs. Ramli Rasyid) dan Bapak Mustafa selaku Koordinator Pengawas Sekolah Dispora Kota Banda Aceh, yang berhasil menyepakati bahwa dalam 1 minggu kedepan akan memberikan keputusan terkait masalah tersebut namun setelah satu minggu

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA



kemudian yaitu pada tanggal 4 Desember 2012 Pertemuan tersebut dibatalkan oleh Ketua PGRI Provinsi Aceh (Drs. Ramli Rasyid) dan Pertemuan tersebut baru terlaksanakan pada tanggal 11 Desember 2012 akan tetapi pada tanggal 11 Desember 2012 Ketua PGRI Provinsi Aceh (Drs. Ramli Rasyid) tidak hadir , yang hadir adalah orang lain/Utusan Ketua PGRI Provinsi yaitu : Adam, Muhammad selaku pengurus PGRI Kota Banda Aceh dan juga hadir Drs. Amiruddin, T. Angkasa dan Hasbi mewakili Disdikpora Kota Banda Aceh serta Mustafa selaku Koordinator Pengawas Sekolah untuk membicarakan hasil temuan tim investigasi yang dibentuk oleh Ketua PGRI Provinsi Aceh (Drs. Ramli Rasyid) namun utusan bapak Drs. Ramli Rasyid yang hadir tersebut hanya mengatakan mereka tidak tahu apa-apa ; -----

- 4) Bahwa pada tanggal 29 November 2012 ke 4 (empat) guru yang dimutasi melaporkan perihal tersebut kepada Komisi D DPRK Kota Banda Aceh yang diterima oleh Bapak Subhan M. Isa selaku ketua Komisi D DPRK Kota Banda Aceh dan sekretaris Komisi D DPRK Kota Banda Aceh ; -----
- 5) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2012 terjadi pertemuan antara Ketua Komisi D DPRK Kota Banda Aceh dengan ke 4 (empat) guru yang dimutasi. Pada pertemuan tersebut Ketua DPRK Kota Banda Aceh menyatakan telah memanggil Kadisdikpora Kota Banda Aceh pada tanggal 4 Desember 2012 terkait klarifikasi masalah mutasi guru SMKN 5 Telkom Banda Aceh. Menurut penjelasan Ketua Komisi D DPRK Kota Banda Aceh, bahwa alasan mutasi keempat guru tersebut seperti yang sudah disampaikan oleh Kadisdikpora Kota Banda Aceh salah satunya terkait dugaan bahwa keempat guru tersebut sebagai provokator dalam aksi demo yang dilakukan siswa ; -----

BNA

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 ke 4 (empat) guru yang dimutasi bertemu Kadisdikpora Provinsi Aceh (Drs. Anas Adam, MPd) untuk membicarakan persoalan mutasi ke 4 (empat) guru tersebut namun Kadisdikpora Provinsi Aceh (Drs. Anas Adam, MPd) berjanji untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut ; -----
- 7) Bahwa pada tanggal 16 Januari 2013, ke 4 (empat) guru yang dimutasi menyampaikan surat keberatan secara tertulis atas mutasi mereka kepada Bapak Walikota Banda Aceh, namun tidak mendapat respon ; -----
- Adapun keempat guru yang dimutasi tersebut adalah: Sumihayati, S.Pd., Siska Ariestia, S.Pd., Asni, S.Pd., Alayati, S.Pd. ;
4. Bahwa atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tersebut telah bertentangan dengan **Peraturan Pemerintah RI No.74 tahun 2008 tentang Guru khususnya bagian ketiga pasal 62 ayat 4 yaitu: “pemindahan guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali guru yang bertugas di daerah khusus”**, mengingat Penggugat belum menjalani masa 4 (empat) tahun sudah dipindahkan (dimutasi) dengan alasan yang tidak jelas sehingga tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-undang No.5 tahun 1986 Jo Undang-undang No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Bahwa sesungguhnya jika ada permasalahan didalam proses belajar-mengajar yang dilakukan oleh Penggugat seharusnya pihak Tergugat melalui Dinas

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh terlebih dahulu memberikan teguran dan peringatan kepada Penggugat, bukan langsung secara sepihak tanpa dasar yang jelas mengambil sikap dengan memindahkan (memutasi) Penggugat ketempat lain ; -----

6.Bahwa Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012, tanggal 6 Nopember 2012 tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas lampiran nomor urut 1 atas nama Sumuhayati, S.Pd juga bertentangan dengan Undang-undang RI No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN yang dijabarkan dalam pasal 3 yaitu *asas Kepastian Hukum dimana dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara*. Dan diluar dari hukum tertulis atau hukum formal ada asas hukum tidak tertulis bersifat material atau substansial yang menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu *“asas larangan bertindak sewenang-wenang”*, yaitu bahwa segala keputusan yang diambil tidak boleh saling bertentangan, sehingga tindakan tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang No.5 tahun 1986 Jo Undang-undang No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara yang di Gugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

7.Bahwa Gugatan masih dalam sengketa Tata Usaha Negara, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran ;

PETITUM :

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan Gugatan diatas Penggugat memohon putusan dengan amat sebagai berikut : -----

1.Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

2.Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 824/

KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal,6 Nopember 2012 tentang mutasi Pegawai

Negeri Sipil sebatas lampiran nomor urut 1 atas nama Sumihayati, S.Pd. ; -----

3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Walikota Banda Aceh Nomor:

824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal,6 Nopember 2012 tentang mutasi

Pegawai Negeri Sipil sebatas lampiran nomor urut 1 atas nama Sumihayati,

S.Pd. ; -----

4.Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat

kepada kedudukan semula ; -----

5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 05 Maret 2013 yang isinya sebagai berikut ; ----

1.Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil

gugatan penggugat, kecuali yang dengan terang terang diakui kebenaran

hukumnya ; -----

2.Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 824/KPTS/

BKPP/1177/2012 tanggal 6 November 2012 tentang mutasi Pegawai Negeri

Sipil pada lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda

Aceh ; -----

3.Bahwa Penerbitan Keputusan Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 oleh

Tergugat bukanlah untuk menyengsarakan Penggugat melainkan untuk

melakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil ; -----

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA



4. Bahwa, Penggugat telah keliru dan salah dalam menafsirkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh No.824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 6 November 2012 sebagai Keputusan yang sewenang wenang, Keputusan tersebut dikeluarkan telah melalui proses dan pengkajian yang matang untuk kemaslahatan Penggugat selaku Guru pendidik yang juga berdampak baik untuk kredit point dan meningkatkan jam belajar guru yang bersangkutan (Penggugat) ;
5. Bahwa, seorang Guru adalah pendidik sebagaimana komitmen awal pada saat Penggugat mengikuti testing CPNS sebagai Guru, Penggugat telah menyatakan siap untuk ditempatkan kemana saja dalam wilayah Republik Indonesia, tapi kenyataannya saat ini Penggugat telah melupakan pernyataan yang telah tertuang dalam kertas bermaterai yang ditulis pada saat mengikuti testing dahulu, yaitu siap untuk ditempatkan kemana saja, padahal Penggugat dimutasi masih dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh tempat Penggugat mengajar ; --
6. Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bukanlah dilakukan dengan sewenang wenang melainkan untuk melakukan pendistribusian yang merata yang merata karena banyaknya guru yang menumpuk pada SMK Negeri 05 sehingga harus dimutasi / didistribusikan ke sekolah yang lain yang sangat membutuhkan, selain itu mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah semata mata untuk adanya penyegaran dikalangan guru yang berada pada sekolah yang banyak jumlah guru, karena pada satu sekolah yang jumlah gurunya sudah berlebihan maka tidak akan efektif dan mubazir, apalagi mutasi merupakan kewenangan serta kebijakan dari Pemerintah Kota Banda Aceh ; -----
7. Bahwa selain itu, mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat ke SMA Negeri 06 Banda Aceh atas dasar permintaan yang bersangkutan

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Banda Aceh, agar dimutasi dari SMK Negeri 05 Telkom Banda Aceh, Penggugat juga dimutasi karena tidak cukup jam mengajar untuk mata pelajaran Kimia sementara yang bersangkutan (Penggugat) sudah lulus sertifikasi ; -----

8. Bahwa, Penggugat telah salah dan keliru dalam menafsirkan bunyi pasal 62 ayat 4 Peraturan Pemerintah RI No.74 tahun 2008, pasal tersebut hanya berlaku untuk Guru Pegawai Negeri Sipil yang baru diangkat, setelah masa bertugas empat tahun Guru yang bersangkutan baru bisa dimutasi, sedangkan Guru yang sudah melebihi tugas empat tahun, maka bisa saja dimutasi walaupun berjalan baru satu tahun ; -----

9. Bahwa, berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian, pasal 22 berbunyi “**untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja**”, berdasarkan bunyi pasal tersebut maka beralasan hukum mutasi yang dilakukan terhadap Penggugat adalah sah ; -----

10. Bahwa berdasarkan surat OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA perwakilan aceh, No. 0004/SRT/0003.2012/BN-01/1/2013 bertanggal 31 Januari 2013, perihal : Pemberitahuan Penutupan Laporan No. Reg : 0003/LM/XL/2012/BN yang pada Alenia 3 surat tersebut berbunyi “ **Selanjutnya setelah menelaah permasalahan saudara (Penggugat) sekalian, kami berpendapat berkenaan dengan aspek peraturan perundang undangan dan kebijakan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh Cq. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh telah sesuai**

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA



dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya” , merujuk kepada surat ombudsman tersebut, terbukti ombudsman Aceh sangat mendukung pelaksanaan mutasi terhadap Penggugat kesekolah lain yaitu SMA Negeri 6 Banda Aceh ; -----

11. Bahwa terhadap point point yang tidak dijawab oleh Tergugat, bukan berarti telah diakui kebenarannya, malainkan karena tidak ada relevansi dengan pokok perkara ; -----

12. Bahwa pada prinsipnya Penggugat telah menerima dengan ikhlas mutasi yang dilakukan oleh Tergugat, buktinya Penggugat telah melapor kesekolah baru yang ditempatkan tersebut, kalau benar penggugat tidak menerima mutasi tersebut *kenapa penggugat melapor kesekolah yang dituju ?* kemudian Penggugat juga menyebut identitasnya pada surat Gugatan Perkara Aquo adalah sebagai guru pada SMA Negeri 4 Banda Aceh, berarti secara hukum Penggugat menerima mutasi tersebut ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah **Tergugat** kemukakan diatas mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- 1.Menerima seluruh Jawaban Tergugat ; -----
- 2.Menolak seluruhnya Gugatan Penggugat ; -----
- 3.Menyakatan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/KPTS/1177/2012 tanggal 6 November 2012 tentang mutasi guru SMA/SMKNegeri/Swasta Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kota Banda Aceh Tahun 2012 adalah sah dan berkekuatan hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 19 Maret 2013 yang isinya sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 02 April 2013 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat pada tanggal **2 April 2013, 9 April 2013, 14 Mei 2013 dan tanggal 28 Mei 2013** telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-7**, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti

P-1 : --Foto Copy dari Foto Copy Keputusan Walikota Banda Aceh, Nomor : 824-5/BKPP/169/2010 mengenai penempatan kerja saudara Sumihayati, S.Pd. tertanggal 18 Januari 2010 ; -----

2. Bukti

P-2 : -Foto Copy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Walikota Banda Aceh, Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 mengenai dimutasikan saudara Sumihayati, S.Pd pada SMA Negeri 6 Banda Aceh tertanggal 06 November 2012 ; -----

3. Bukti

P-3 : - Foto Copy Surat Pernyataan Keberatan dari Sumihayati, S.Pd terhadap Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tentang mutasi Satuan Unit kerja dari SMK Negeri 5 Banda Aceh ke Satuan Unit Kerja SMA Negeri 6 Lamjabat ; -----

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti

P-4 : ----Foto Copy Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 5 Telkom
Nomor : 821/1026/SK/2012, tentang Pembagian Tugas Guru dalam
melaksanakan PBM Bimbingan dan Tugas Tambahan pada semester ganjil
tahun pelajaran 2012/2013, tertanggal 09 Juli 2012 ; -----

5. Bukti

P-5 : ----- Foto Copy Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 6 Kota
Banda Aceh Nomor : 422/292/2012 mengenai pembagian tugas guru tetap dan
guru tidak tetap/pegawai tetap dan pegawai tidak tetap semester 1 (ganjil)
tahun pelajaran 2012/2013, tanggal 14 Juli 2012 ; -----

6. Bukti

P-6 : -Foto Copy bukti jadwal pelajaran SMA Negeri 6 Banda Aceh,
semester 2 tahun pelajaran 2012/2013 yang ditanda tangani An. Kepala
Sekolah, Wakil Kurikulum Zulfikar, S.E. ; -----

7. Bukti

P-7 : -----Copy 1 (satu) keping DVD rekaman pembicaraan antara
Penggugat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Banda Aceh ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak
Tergugat pada tanggal **16 April 2013, 30 April 2013, dan tanggal 21 Mei 2013** telah
menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah dibebani materai cukup,
yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan diberi
tanda **T-1** sampai dengan **T-11**, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti

T-1 : ----- Foto Copy Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang Mutasi Pegawai

Negeri Sipil Saudara Sumihayati, S.Pd. (objek sengketa) ; -----

2. Bukti

T-2 : --- Foto Copy Petunjuk Teknis (juknis) Mutasi dan Alih Tugas Guru dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh ditetapkan oleh Walikota Banda Aceh pada tanggal 7 Februari 2011 ; ----

3. Bukti

T-3 : ----- Foto Copy Surat OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Aceh Nomor : 0004/SRT/0003.2012/BN-01/I/2013 bertanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberitahuan Penutupan Laporan No. Reg. 0003/LM/XI/2012/BN ; -----

4. Bukti

T-4 : --Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh tanggal 9 Januari 2013 Nomor 420/A.3/360/2013 perihal Klarifikasi I terkait Dugaan Maladministrasi di SMK Negeri 5 Kota Banda Aceh ;

5. Bukti

T-5 : -Foto Copy dari Foto Copy Surat Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh tanggal 17 Desember 2012 Nomor : 900/0112/2012 perihal Jawaban Atas Permintaan Klarifikasi I Terkait Dugaan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan pada SMK Negeri 5 Telkom Kota Banda Aceh ;

6. Bukti

T-6 : ----- Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Banda Aceh Nomor : Peg.824/

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A1/7407/2012 tanggal 1 Nopember 2012 perihal Usul Mutasi Guru SMP,
SMA/K ;

7. Bukti

T-7 : ----- Foto Copy Surat OMBUDSMAN Republik Indonesia
Perwakilan Aceh Nomor : 0001/KLA/0003.2012/BN-01/XII/2012 tanggal 5
Nopember 2012 perihal Permintaan Klarifikasi I terkait Dugaan
Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan pada SMKN 5 Telkom
Banda Aceh ;

8. Bukti

T-8 : ----- Foto Copy Surat OMBUDSMAN Republik Indonesia
Perwakilan Aceh Nomor : 0003/KLA/0003.2012/BN-01/XII/2013 tertanggal
27 Desember 2012 perihal Permintaan Klarifikasi I Terkait Dugaan
Maladministrasi ; -----

9. Bukti

T-9 : ----- Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala
SMK 5 Telkom Banda Aceh Nomor : 821/1026/2012 tanggal 9 Juli 2012
tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Melaksanakan PBM, Bimbingan dan
Tugas Tambahan pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2012/2013 ; -----

10. Bukti

T-10 : ----- Foto Copy dari Foto Copy Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 16 Tahun
2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ; -----

11. Bukti

T-11 : ----- Foto Copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala SMA
Negeri 6 Banda Aceh Nomor : 422/014/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Tugas Guru tetap dan Guru Tidak Tetap / Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Semester II (genap) Tahun Pelajaran 2012/2013 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi pada persidangan tanggal **30 April 2013**, yang bernama **1. Alayati, 2. Asni, 3 Nasruddin, 4. Imran**, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya (Islam) dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. ALAYATI ;

- Bahwa Saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa Saksi pernah bertugas satu Sekolah dengan Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara mendetil kenapa Penggugat dimutasi ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dimutasi diduga karena adanya demonstrasi yang dilakukan oleh murid yang didalangi oleh Guru ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajar mata pelajaran Kimia ;
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat masih dibutuhkan untuk mengajar di SMK 5 Telkom Banda Aceh ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum Penggugat dimutasi Penggugat mengajar selama 31 Jam perminggu di SMK 5 Telkom Banda Aceh ; --

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menerima tunjangan sertifikasi ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah bertugas di tempat yang baru ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan jam mengajar Penggugat ditempat yang baru tidak mencukupi ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui di SMK 5 Telkom Banda Aceh telah dimutasi 4 (empat) orang Guru ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan jarak tempat tinggal Penggugat dengan tempat bertugasnya sekarang jauh ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan sudah ada Guru pengganti di SMK 5 Telkom Banda Aceh setelah Penggugat di mutasi ; -----

1. ASNI :

- Bahwa Saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tujuan dari mutasi tersebut untuk pemeratan ;
- Bahwa Saksi mengatakan mutasi tersebut tidak menghambat kenaikan pangkat Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan sebelum Penggugat dimutasi, sebelumnya juga pernah dimutasi 16 orang Guru ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan syarat-syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi harus mengajar 24 jam per minggu ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan semenjak Penggugat dimutasi terjadinya kekosongan jam mengajar mata pelajaran kimia ; -----

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan ada TIM yang datang ke SMK 5 Telkom Banda Aceh untuk menyelesaikan masalah kenapa Murid-murid melakukan demonstrasi ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan ada TIM yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Banda Aceh dan Guru untuk untuk melakukan mutasi ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat mengajar di SMA 6 Banda Aceh selama 18 jam perminggu ; -----

1. NASRUDDIN ;

- Bahwa Saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa Saksi merupakan anggota dari Organisasi Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar GB) ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan Penyebab Penggugat dimutasi karena tidak ada kecocokan antara Kepala Sekolah dengan Guru ; -----
- Bahwa Benar Penggugat telah melaporkan masalah mutasi tersebut ke Organisasi Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar GB) ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan dari laporan tersebut Penggugat mengatakan keberatan terhadap mutasi tersebut ; -----
- Bahwa Saksi pernah bersama-sama dengan Guru ke DPR bertemu dengan komisi D untuk membicarakan masalah mutasi tersebut ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tanggapan dari Komisi D yaitu mutasi dilakukan karena di Banda Aceh jumlah Gurunya berlebih ; -----

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengatakan, Penggugat selain melaporkan ke Organisasi Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar GB), juga melaporkan ke OMBUDSMAN ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan prosedur mutasi harus dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut yaitu :-----
- Sebelum dimutasi Guru tersebut harus dibina dulu oleh Kepala Sekolah dan Pengawasnya ; -----
- Sudah bekerja 15 tahun di satu tempat ; -----
- Sebelum dimutasi dipanggil terlebih dahulu apakah bersedia atau tidak ;
- Melihat jarak tempat tinggal Guru dengan Sekolah yang dituju ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan ada perbedaan antara mengajar mata pelajaran Kimia di SMK dengan di SMA ; -----

1. IMRAN ;

- Bahwa Saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan dirinya sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Banda Aceh ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan penyebab dari demonstrasi yang dilakukan oleh Murid-murid karena mereka tidak senang dengan Kepala Sekolahnya ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat telah melaporkan mutasi tersebut dilakukan dengan acara sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas ; ----
- Bahwa Saksi mengatakan kebijakan mutasi terhadap Penggugat tidak sesuai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan kerja sama antara Kepala Sekolah dengan Guru mutlak ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada Sekolah yang Gurunya tidak boleh dimutasi ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi pada persidangan tanggal **07 Mei**

2013 dan tanggal **21 Mei 2013** yang bernama **1. Evi Susanti, 2. Dahlian, 3.**

Amiruddin Yacob, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya (Islam) dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Adapun keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. EVI SUSANTI ;

- Bahwa Saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa Saksi bertugas di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Banda Aceh ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tujuan mutasi tersebut untuk pemerataan dan penyegaran ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keberatan Penggugat terhadap mutasi tersebut ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat dimutasi karena tidak cukup jam mengajar yang hanya mengajar selama 20 jam ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak cukup mengajar dari Kepala Bidang DISPORA Banda Aceh ; -----

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan mutasi terhadap Penggugat tidak merugikan bagi Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan jam mengajar mata pelajaran Kimia di SMK lebih sedikit dibandingkan jam mengajar di SMA ; -----

1. DAHLIAN ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat SK mutasi Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Banda Aceh sebagai Tenaga Kependidikan ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat dimutasi dari SMK 5 Telkom Banda Aceh karena berhubungan dengan berlebihnya Guru dan untuk penyegaran ;

1. AMIRUDDIN YACOB ;

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah keberatan Penggugat dimutasi ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan ia bertugas di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Banda Aceh dengan Jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah ; -----
- Bahwa Saksi termasuk dalam TIM yang mengatur masalah mutasi ; ----
- Bahwa Saksi mengatakan proses dilakukannya mutasi menurut Peraturan Walikota ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan mutasi dilakukan karena : pada suatu sekolah ada kelebihan Guru, belum terpenuhinya jam mengajar bagi Guru,

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kekosongan jam mengajar dan penumpukan Guru pada suatu sekolah ; -----

- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat mengajar di SMK 5 Telkom selama 20 jam per minggu ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan seorang Guru untuk memperoleh tunjangan sertifikasi harus mengajar 24 jam perminggu ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan sebagai Anggota TIM pernah datang ke SMK 5 Telkom Banda Aceh baik sebelum Penggugat dimutasi maupun sesudah dimutasi ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan kurikulum di SMK dengan SMA berbeda ; --

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal **28 Mei 2013** ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam bagian “Tentang Duduk Perkara” Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah **Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 6**

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas Lampiran Nomor

Urut 1 atas nama Sumihayati, S.Pd. (*vide* Bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam bagian “Tentang Duduk Perkara” Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mohon agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut di atas dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan sebagaimana tersebut pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tergugat secara yuridis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis, baik dari segi wewenang, prosedural/formal, dan materiil substansial serta tidak boleh melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*vide* Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan tentang fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diakui atau setidak-tidaknya tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut ; -----

1. Bahwa adanya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 16 Tahun 2009 tanggal 10 Nopember 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (**bukti T-10**) ; -----
2. Bahwa adanya Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824-5/KPTS/BKPP/169/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil (**bukti P-1**) ; -----
3. Bahwa adanya Petunjuk Teknis Mutasi dan Alih Tugas Guru dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh yang dikeluarkan oleh Walikota Banda Aceh tanggal 7 Februari 2011 (**bukti T-2**) ; -----
4. Bahwa adanya Keputusan Kepala SMK Negeri 5 Telkom Nomor : 821/1026/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Pembagian Tugas Guru dalam Melaksanakan PBM, Bimbingan dan Tugas Tambahan pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2012/2013 (**bukti P-4=T-9**) ; -----
5. Bahwa adanya Keputusan Kepala SMA Negeri 6 Kota Banda Aceh Nomor : 422/292/2012 tanggal 14 Juli 2012 tentang Pembagian Tugas Guru Tetap dan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Semester I (ganjil) Tahun Pelajaran 2012/2013 (**bukti P-5**) ; -----
6. Bahwa adanya Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh Nomor : Peg.824/A1/7407/2012 tanggal 1 Nopember 2012 perihal Usul Mutasi Guru SMP, SMA/K (**bukti T-6**) ; -----
7. Bahwa adanya Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh Nomor : 0001/KLA/0003.2012/BNA-01/XII/2012 tanggal 5 Nopember 2012 perihal Permintaan Klarifikasi I terkait Dugaan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan pada SMK N 5 Kota Banda Aceh (**bukti T-7**) ; --

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adanya Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil (**bukti T-1**) ; -----
9. Bahwa adanya Petikan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 6 Nopember 2012 (**bukti P-2**) ; -----
10. Bahwa adanya Surat Kepala Sekolah SMK N 5 Telkom Kota Banda Aceh Nomor : 900/0112/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Jawaban atas Permintaan Klarifikasi I terkait Dugaan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan pada SMK N 5 Telkom Kota Banda Aceh (**bukti T-5**) ; -----
11. Bahwa adanya Surat Pernyataan Keberatan dari Penggugat (**bukti P-3**) ; -----
12. Bahwa adanya Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh Nomor : 0003/KLA/0003.2012/BNA-01/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal Permintaan Klarifikasi I terkait Dugaan Maladministrasi (**bukti T-8**) ; -
13. Bahwa adanya Jadwal Pelajaran SMA Negeri 6 Kota Banda Aceh Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 (**bukti P-6**) ; -----
14. Bahwa adanya Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 420/A.3/360/2013 tanggal 9 Januari 2013 perihal Klarifikasi I Terkait Dugaan Maladministrasi di SMK N 5 Telkom Kota Banda Aceh (**bukti T-4**) ; -----
15. Bahwa adanya Keputusan Kepala SMA Negeri 6 Kota Banda Aceh Nomor : 422/014/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pembagian Tugas Guru Tetap dan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Semester II (genap) Tahun Pelajaran 2012/2013 (**bukti T-11**) ; -----
16. Bahwa adanya Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Aceh Nomor : 0004/SRT/0003.2012/BNA-01/I/2013 tanggal 31 Januari 2013

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Pemberitahuan Penutupan Laporan No. Reg. 0003/LM/XI/2012/BN

(bukti T-3) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil bantahan Tergugat serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang disengketakan antara Para Pihak adalah mengenai **“Apakah Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Sumihayati, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?”** ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) terhadap objek sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa terhitung mulai tanggal 25 Januari 2010 Penggugat mulai mengajar di SMK Negeri 5 Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824-5/KPTS/BKPP/169/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Sumihayati, S.Pd. (bukti P-1) ; -----

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BN



2. Bahwa kemudian berdasarkan objek sengketa terhitung mulai tanggal 7 Nopember 2012 Penggugat pindah mengajar ke SMA Negeri 6 Kota Banda Aceh; -----
3. Bahwa objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 62 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guru yang berbunyi : “*pemindahan guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali guru yang bertugas di daerah khusus*” ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat bukanlah tindakan sewenang-wenang untuk menyengsarakan Penggugat, keputusan objek sengketa *a quo* dikeluarkan telah melalui proses dan pengkajian yang matang untuk kemaslahatan Penggugat selaku guru pendidik yang juga berdampak baik untuk kredit point dan meningkatkan jam belajar guru yang bersangkutan ; -----

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA



2. Bahwa pemindahan/mutasi

Penggugat dilakukan untuk

pendistribusian yang merata

karena banyaknya guru yang

menumpuk pada SMK Negeri 5

Telkom Banda Aceh sehingga

harus dimutasi/didistribusikan ke

sekolah lain yang sangat

membutuhkan, selain itu mutasi

ini juga dilakukan semata-mata

dalam rangka penyegaran di

kalangan guru yang berada pada

sekolah yang banyak jumlah guru,

karena pada satu sekolah yang

jumlah gurunya sudah berlebihan

maka tidak akan efektif dan

mubazir, apalagi mutasi

merupakan kewenangan serta

kebijakan dari Pemerintah Kota

Banda Aceh ;-----

3. Bahwa Penggugat telah salah dan

keliru dalam menafsirkan bunyi

Pasal 62 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor : 74 Tahun

2008, peraturan tersebut hanya

berlaku untuk guru Pegawai



Negeri Sipil yang baru diangkat,
setelah masa bertugas empat tahun
guru yang bersangkutan baru bisa
dimutasi, sedangkan guru yang
sudah melebihi tugas empat tahun,
maka bisa saja dimutasi walaupun
berjalan baru satu tahun ; -----

4. Bahwa dalam Pasal 22 Undang-
Undang Nomor : 43 Tahun 1999
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor : 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian berbunyi : “Untuk
kepentingan pelaksanaan tugas
kedinasan dan dalam rangka
pembinaan Pegawai Negeri Sipil
dapat diadakan perpindahan
jabatan, tugas, dan/atau wilayah
kerja”. Atas dasar itulah, maka
beralasan hukumlah mutasi
terhadap Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan
perkara *a quo* dari segi kewenangan Tergugat dalam hal menerbitkan objek sengketa
a quo ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai

BNA

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil berbunyi : “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota” ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : “*Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*” ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa guru merupakan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah sehingga Majelis Hakim berpendapat pemindahannya merupakan kewenangan Bupati/Walikota *in litis* merupakan kewenangan Walikota Banda Aceh ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi prosedural formal, Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi substansi/materiilnya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa aturan mengenai pemindahan/mutasi terhadap guru ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan : “*Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten / antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi*” ; -----

Menimbang, bahwa selain itu juga diatur dalam Pasal 62 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guru yang berbunyi : “*pemindahan guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada*

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali guru yang bertugas di daerah khusus” ;

Menimbang, bahwa dari aturan di atas dapat diketahui bahwa guru dapat dipindah tugaskan antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau karena promosi dan pemindahan tersebut dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali guru yang bertugas di daerah khusus ; -----

Menimbang, bahwa dikaitkan langsung dengan aturan di atas, maka penting dipertimbangkan apakah pemindahan/mutasi Penggugat dilakukan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi dan apakah Penggugat sudah bertugas di satuan pendidikan sebelumnya selama 4 (empat) tahun ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

1.adanya Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824-5/KPTS/BKPP/169/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil (bukti P-1) ; -----

2.adanya Keputusan Kepala SMK Negeri 5 Telkom Nomor : 821/1026/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Pembagian Tugas Guru dalam Melaksanakan PBM, Bimbingan dan Tugas Tambahan pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2012/2013 (bukti P-4 = T-9) ; -----

3.adanya Jadwal Pelajaran SMA Negeri 6 Kota Banda Aceh Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 (bukti P-6) ; -----

4.adanya Keputusan Kepala SMA Negeri 6 Kota Banda Aceh Nomor : 422/014/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pembagian Tugas Guru Tetap

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Semester II
(genap) Tahun Pelajaran 2012/2013 (**bukti T-11**) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4 = T-9** di atas yang tidak terbantahkan oleh Para Pihak, Majelis Hakim mengetahui bahwa Penggugat adalah guru mata pelajaran kimia yang sebelum terbitnya objek sengketa mengajar di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh, dan Majelis Hakim juga mengetahui bahwa guru kimia di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh berjumlah 1 (satu) orang, yaitu Penggugat, yang berdasarkan objek sengketa *a quo* Penggugat dipindahkan/ditukar dengan guru dari sekolah (satuan pendidikan) lain, yaitu SMA Negeri 6 Kota Banda Aceh ; -----

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* (vide **bukti T-1**) telah memindahkan Penggugat ke SMA Negeri 6 Kota Banda Aceh yang mana berdasarkan **bukti T-11** Majelis Hakim mengetahui bahwa guru kimia di SMA Negeri 6 Kota Banda Aceh berjumlah 4 orang termasuk Penggugat dan Kepala Sekolah ; -----

Menimbang, bahwa apabila dengan melihat kepada jumlah guru yang ada di SMA Negeri 6 Kota Banda Aceh, maka sangatlah jelas bahwa pemindahan Penggugat bukanlah karena alasan kebutuhan satuan pendidikan, karena dalam pemahaman Majelis Hakim "*alasan kebutuhan satuan pendidikan*" adalah dikarenakan satuan pendidikan tersebut tidak ada tenaga pengajarnya atau terjadi kekosongan guru *in litis* guru mata pelajaran kimia, sehingga pemindahan Penggugat ke sekolah yang lebih banyak gurunya bukanlah alasan yang dapat dibenarkan, terlebih lagi pemindahan ini hanya bertukar guru saja ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai pemindahan/mutasi Penggugat ini bukan dalam rangka promosi karena pada dasarnya pemindahan ini dalam jabatan yang setara ; -----

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam **bukti P-1** dapat diketahui Penggugat baru mulai bertugas di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh sejak tanggal 25 Januari 2010 yang kemudian berdasarkan objek sengketa *a quo* sejak tanggal 7 Nopember 2012 Penggugat dipindahkan ke SMA Negeri 6 Kota Banda Aceh sehingga Majelis Hakim mengetahui Penggugat bertugas di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh barulah selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, yang tentu saja menurut Majelis Hakim belum mencapai waktu paling singkat 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guru ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Tergugat menegaskan bahwa pemindahan/mutasi Penggugat ini dalam rangka penyegaran dan pemerataan untuk memenuhi jam mengajar (beban kerja) Penggugat, yang mana jam mengajar (beban kerja) ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi (tunjangan sertifikasi) guru ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang ada dalam Pasal 62 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guru tidaklah menjadi aturan mutlak dalam melaksanakan pemindahan/mutasi guru sepanjang ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, seperti halnya yang didalilkan Tergugat bahwa pemindahan Penggugat ini dalam rangka penyegaran dan pemerataan untuk memenuhi jam mengajar (beban kerja) Penggugat sendiri, namun apabila tidak ada alasan yang dapat dibenarkan maka pemindahan/mutasi guru ini harus merujuk kepada aturan ini. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan yang didalilkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan bisa dilakukannya pemindahan/mutasi guru ini ada dalam fakta hukum **bukti T-2** yaitu Petunjuk Teknis Mutasi dan Alih Tugas Guru dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh yang dikeluarkan oleh Walikota Banda Aceh *in litis* Tergugat, yang mana

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk ini merupakan panduan teknis bagi Tergugat untuk melakukan pemindahan/
mutasi pada guru ; -----

Menimbang, bahwa dalam Petunjuk Teknis Mutasi dan Alih Tugas Guru
dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh
tersebut, khususnya pada bagian huruf **D. Pengertian dan Konsep angka (3)** dan
bagian huruf **G. Uraian Prosedur Kerja**, dinyatakan sebagai berikut ; -----

**Huruf D. Pengertian dan Konsep, Angka (3) : Maksud dan Tujuan Melakukan
Mutasi Guru adalah :**

- a. Pemerataan guru pada satuan pendidikan menurut kuantitas dan kualitas;
- b. Penyebaran untuk meningkatkan etos dan prestasi kerja;
- c. Peningkatan mutu pendidikan pada semua satuan pendidikan.

Huruf G. Uraian Prosedur Kerja :

b. Kriteria Mutasi ;

a) Pemerataan Guru

Mutasi ini dilakukan apabila :

1. Pada satuan pendidikan terdapat kelebihan jumlah guru;
2. Belum terpenuhinya jam mengajar dan beban kerja guru;
3. Terjadinya kekosongan guru mata pelajaran pada satuan pendidikan;
4. Penumpukan guru bidang studi tertentu pada satuan pendidikan;

c) Upaya Penyebaran, Peningkatan Etos dan Prestasi Kinerja

Mutasi dibidang ini dilakukan apabila :

1. Tinjauan terhadap masa kerja guru pada satuan pendidikan yang melebihi 10
tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari uraian di atas yang terdapat dalam
bukti T-2, Majelis Hakim mengetahui guru dapat dipindah tugaskan dalam rangka

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyegaran dan pemerataan, yang mana mengenai hal ini berkaitan erat dengan apa yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal penyegaran, Majelis Hakim berpendapat sangatlah tidak benar jika penyegaran dijadikan alasan terhadap pemindahan/mutasi Penggugat karena Penggugat baru bertugas selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan sehingga tidak termasuk dalam kriteria alasan penyegaran, yang mana guru tersebut sudah bertugas selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih pada satuan pendidikan tersebut ; -

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan bahwa pemindahan ini dalam rangka pemerataan untuk memenuhi jam mengajar (beban kerja) Penggugat yang masih kurang, Hal ini ditegaskan juga oleh saksi Tergugat yang bernama Amiruddin Yacob (Kepala Bidang Pendidikan Menengah) bahwa di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh Penggugat baru mengajar selama 20 jam per minggu, yang tentunya masih kurang minimal 4 (empat) jam lagi sehingga harus dipindah tugaskan, dan setelah pemindahan ini Saksi menyatakan bahwa Penggugat telah mendapat jam mengajar 25 jam per minggu, sesuai juga dengan **bukti T-11** ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alasan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa aturan mengenai pemberian tunjangan profesi guru ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang menyatakan bahwa ; -----

Pasal 15

1)Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;*
- b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;*

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
- d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
- f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor menyatakan : “Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan” ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan menyatakan ; -----

Pasal 1

- 1) *Beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah;*
- 2) *...; dst*
- 3) *...; dst*
- 4) *...; dst*
- 5) *Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.*

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan menyatakan : “Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan formal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan satuan administrasi pangkalnya, baik negeri maupun swasta sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik” ; -----

Menimbang, bahwa dari aturan di atas dapat diketahui bahwa guru yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guru diberikan tunjangan profesi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui juga bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi adalah guru itu harus memenuhi beban kerja mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4 = T-9** Majelis Hakim mengetahui bahwa Penggugat telah mengajar selama 20 (dua puluh) jam tatap muka per minggu dan mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Jarlokat di SMK Negeri 5 Telkom Kota Banda Aceh ; -----

Menimbang, bahwa pemberian tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium ini menurut Tergugat tidaklah termasuk untuk memenuhi kekurangan jam mengajar Penggugat karena Laboratorium itu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan Penggugat, yaitu kimia sehingga Tergugat melakukan pemindahan terhadap Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa dalam rangka memenuhi beban kerja Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Permendiknas Nomor : 39 Tahun 2009 dikaitkan dengan **bukti P-4 = T-9**, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Penggugat sudah memenuhi beban kerja mengajar sebagai guru karena Penggugat mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium dan walaupun laboratorium tersebut tidak sesuai dengan bidangnya Penggugat, namun hal ini tidak bisa juga diartikan bahwa Penggugat belum memenuhi beban kerja mengajar (tatap muka) per minggunya sehingga harus dipindahkan/dimutasi ; -----

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun memang benar Penggugat belum memenuhi beban kerja yang dimaksud, harusnya Tergugat memberikan tugas tambahan lain kepada Penggugat ataupun memberikan tugas mengajar pada satuan pendidikan formal yang bukan satuan administrasi pangkalnya, baik negeri maupun swasta sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Permendiknas Nomor : 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Sekolah Satuan Pendidikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat pemindahan/mutasi bukanlah cara utama dalam rangka memenuhi beban kerja (jam mengajar) guru *in litis* Penggugat, namun pemindahan/mutasi ini merupakan jalan terakhir dan inipun dimungkinkan untuk dilakukan apabila kekurangan jam mengajar tersebut dikarenakan alasan kelebihan guru mata pelajaran tertentu, namun hal inipun tidak benar adanya karena faktanya guru kimia di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh hanya 1 (satu) orang, yaitu Penggugat sendiri sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan diadakannya alasan penyegaran dan pemerataan dalam rangka untuk memenuhi beban kerja mengajar Penggugat dalam hal pemindahan/mutasi terhadap Penggugat merupakan alasan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan **bukti P-1, P-4=T-9, P-6, dan bukti T-11** Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Pasal 62 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan (5) dan Pasal 2 ayat (1) Permendiknas Nomor : 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beban Kerja Guru dan Pengawas Sekolah Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena dilandaskan pada penerapan hukum yang keliru ; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dengan parameter uji asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; ----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Asas Kepastian hukum adalah: “Asas dalam negara hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara negara” ; -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak konsisten penerapannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, akan tetapi malah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, *in cassu* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Pasal 62 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan (5) dan Pasal 2 ayat (1) Permendiknas Nomor : 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Sekolah Satuan Pendidikan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga telah melanggar Asas Kepastian Hukum ; -----

Menimbang, bahwa terkait aspek prosedural formal Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada aturan yang tegas yang mengatur mengenai prosedur pemindahan/mutasi guru ini, namun dalam **bukti T-2** pada dasarnya Tergugat mempunyai panduan/petunjuk teknis dalam melakukan pemindahan/mutasi terhadap guru ; -----

Menimbang, bahwa benar adanya pemindahan/mutasi ini didahului dengan adanya Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh Nomor : Peg.824/A1/7407/2012 tanggal 1 Nopember 2012 perihal Usul Mutasi Guru SMP, SMA/K (vide **bukti T-6**), namun seharusnya sebelum menerbitkan objek sengketa, secara prosedural Tergugat juga harus mengkaji secara cermat segala aspek hukum yang mendasari terbitnya objek sengketa, *cassu quo* adalah dasar hukum yang menjadi acuan dasar dalam penerbitan objek sengketa, baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan pemindahan/mutasi guru ini (*in litis* Penggugat), sehingga tidak menimbulkan pertentangan hukum atau ambiguitas penerapan peraturan perundang-undangan oleh Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya ; -----

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari segi substansi materiil sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* juga tidak sesuai/bertentangan dari segi prosedural formal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka Majelis Hakim berkeyakinan objek sengketa *a quo* patut untuk dibatalkan, sehingga terhadap *tuntutan Penggugat agar objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah haruslah dikabulkan* ; -----

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai pembatalan objek sengketa **dikabulkan**, maka Majelis Hakim berkeyakinan *tuntutan Penggugat agar Tergugat mencabut objek sengketa a quo pun haruslah dikabulkan dan terhadap tuntutan agar Tergugat merehabilitasi/mengembalikan Penggugat pada Jabatan semula haruslah juga dikabulkan* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat **dikabulkan**, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Mengingat, Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ; -----

BNA

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Sumihayati, S.Pd. ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Sumihayati, S.Pd. ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi dan Mengembalikan Penggugat kepada Kedudukan Semula ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 207.000,-
(dua ratus tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013 oleh YUSRI ARBI, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, EKO PRIYATNO, S.H. dan ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDA KURNIA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

YUSRI ARBI, S.H., M.H.

I. EKO PRIYATNO, S.H.

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-

BNA



II. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ANDA KURNIA, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-BNA

•Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp. 30.000,-
•Biaya ATK Perkara	= Rp. 66.000,-
•Biaya Surat Panggilan	= Rp. 100.000,-
•Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
•	

Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-	+
Jumlah Seluruhnya	= Rp. 207.000,-	

(dua ratus tujuh ribu rupiah)